



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 748 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA LENDANG NANGKA UTARA KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lendang Nangka Utara Nomor 004/PP.04.2-BA/5203052009/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA LENDANG NANGKA UTARA, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Lendang Nangka Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Lendang Nangka Utara
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENDANG NANGKA UTARA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR
 NOMOR 748 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN
 2024 DESA LENDANG NANGKA
 UTARA KECAMATAN MASBAGIK
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA LENDANG
 NANGKA UTARA KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR,

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	HAERINI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	001
2	ROSDIANA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	001
3	BAIQ ISTIQOMAH	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	002
4	AULIA MAULFI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	002
5	NURHIDAYAH	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	003
6	JUSMIATI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	003
7	ROMDANIATUN	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	004
8	RETNO WULANDARI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	004
9	NURHADI	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	005
10	SITI ROYANTI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	005
11	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	006
12	MUH KHAERUL WATHOMI	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	006
13	HENDRIADI	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	007
14	MADLIN	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	007
15	HERMAN	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	008
16	SULKIAH	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	008
17	HERMAYANTI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	009
18	FAIZAN ANWAR	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	009
19	KAMARUDDIN	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	010
20	ROZIDI	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	010
21	WARDATUL AINI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	011
22	YUSPIHONI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	011
23	EMI IKROMI	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	012

24	FADLI	LAKI-LAKI	LENDANG NANGKA UTARA	012
25	ZAKIAH SILVIA HERLINA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	013
26	TIRA ANNISA	PEREMPUAN	LENDANG NANGKA UTARA	013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENDANG NANGKA UTARA,



(MUH LUKMANULHAKIM)